



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR **10 / Kpts. / HM. 130 / B / 01 / 2026**

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 94/Kpts./KP.240/A/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Kementerian Pertanian;

b. bahwa dalam rangka Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di Lingkup Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis;
2. menyiapkan bahan uji konsekuensi di Unit Kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
3. menerbitkan daftar informasi publik Lingkup Unit Kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
4. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
7. menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 10 / Kpts. / HM. 130/B/02/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen;	:	Direktur Alat dan Mesin Pertanian Prapanen;
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen;	:	Direktur Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen;
Direktorat Pupuk	:	Direktur Pupuk
Direktorat Pestisida	:	Direktur Pestisida; dan
Direktorat Pembiayaan Pertanian	:	Direktur Pembiayaan Pertanian.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001